



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 326/Pid.B/2018/PN.TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadi Saputra als Hadi bin Samsul Hadi.
2. Tempat Lahir : Garut.
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/23 Februari 1994.
4. Jenis kelamin : Laki - Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Buper Pramuka RT 011 Kelurahan/Desa Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi/Jl. Pasopati KM 12 Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa sebelumnya ditahan dalam perkara lain, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Tanjungpinang oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 326 /Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 26 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg tanggal 26 September 2018 tentang penetapan penentuan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum tertanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI SAPUTRA Alias HADI Bin SAMSUL HADI** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana diatur

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam *Pasal 365 Ayat (1) KUH. Pidana* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei: 867244026262960.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIMA ROZMADIA

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Imei : 358628/03/941281/8.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TUYATIN.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (duaribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi dengan hukuman yang ringan – ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM – 92/TGPIN/Epp.1/00/2018 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **HADI SAPUTRA Alias HADI Bin SAMSUL HADI**, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib dan hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum. Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang dan di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya"***. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa pergi mencari makan siang dengan mengendarai sepeda motornya yaitu jenis Honda Supra Hit BP 2350 lalu melintas di Perum Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang dan saat itu terdakwa pun melihat saksi RIMA ROZMADIA yang sedang jalan kaki hendak pulang ke rumahnya sambil membawa sebuah dompet kecil yang dikepit saksi RIMA ROZMADIA di ketiak sebelah kirinya kemudian terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya perlahan mendekati saksi RIMA ROZMADIA dan dari arah belakang saksi RIMA ROZMADIA tiba-tiba terdakwa langsung merampas dompet milik saksi RIMA ROZMADIA dan terdakwa langsung melaju kencang dengan sepeda motornya, selanjutnya saat hampir tiba di rumah terdakwa, dompet yang terdakwa rampas dari saksi RIMA ROZMADIA tersebut pun di buka dan dilihat oleh terdakwa berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei: 867244026262960 dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian handphone beserta uang tunai didalamnya langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang sedangkan dompet langsung terdakwa buang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian ketika terdakwa melintas di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang terdakwa melihat saksi TUYATIN sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya sambil mengapit sebuah dompet di ketiak kanannya selanjutnya terdakwa mendekati saksi TUYATIN dengan sepeda motornya dan langsung merampas dompet milik saksi TUYATIN dan membawa dompet tersebut ke Km. 14 Tanjungpinang, sesampainya di pinggir jalan Km. 14 Tanjung Uban terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian handphone beserta uang tunai yang ada di dalam dompet milik saksi TUYATIN tersebut terdakwa ambil sedangkan dompet milik saksi TUYATIN terdakwa buang ke semak-semak.

Bahwa saat terdakwa merampas dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei: 867244026262960 dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi RIMA ROZMADIA dan dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi TUYATIN dilakukan terdakwa tanpa seizin dan tanpa kehendak dari pemilik barang bernilai ekonomis tersebut sehingga berakibat kerugian kepada saksi RIMA ROZMADIA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga menimbulkan kerugian terhadap saksi TUYATIN yaitu sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian kedua saksi tersebut lebih kurang sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUH. Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HADI SAPUTRA Alias HADI Bin SAMSUL HADI**, pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib dan hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Perum. Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang dan di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya***

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa pergi mencari makan siang dengan mengendarai sepeda motornya yaitu jenis Honda Supra Hit BP 2350 lalu melintas di Perum Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang dan saat itu terdakwa pun melihat saksi RIMA ROZMADIA yang sedang jalan kaki hendak pulang ke rumahnya sambil membawa sebuah dompet kecil yang dikepit saksi RIMA ROZMADIA di ketiak sebelah kirinya kemudian terdakwa sambil mengendarai sepeda motornya perlahan mendekati saksi RIMA ROZMADIA dan dari arah belakang saksi RIMA ROZMADIA tiba-tiba terdakwa langsung merampas dompet milik saksi RIMA ROZMADIA dan terdakwa langsung melaju kencang dengan sepeda motornya, selanjutnya saat hampir tiba di rumah terdakwa, dompet yang terdakwa rampas dari saksi RIMA ROZMADIA tersebut pun di buka dan dilihat oleh terdakwa berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei: 867244026262960 dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian handphone beserta uang tunai didalamnya langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa pulang sedangkan dompet langsung terdakwa buang.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib saat terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian ketika terdakwa melintas di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang terdakwa melihat saksi TUYATIN sedang berjalan kaki hendak pulang ke rumahnya sambil mengapit sebuah dompet di ketiak kanannya selanjutnya terdakwa mendekati saksi TUYATIN dengan sepeda motornya dan langsung merampas dompet milik saksi TUYATIN dan membawa dompet tersebut ke Km. 14 Tanjungpinang, sesampainya di pinggir jalan Km. 14 Tanjung Uban terdakwa berhenti dan membuka dompet tersebut dan di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian handphone beserta uang tunai yang ada di dalam dompet milik saksi TUYATIN tersebut terdakwa ambil sedangkan dompet milik saksi TUYATIN terdakwa buang ke semak-semak.

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa merampas dompet yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei: 867244026262960 dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik saksi RIMA ROZMADIA dan dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi TUYATIN dilakukan terdakwa tanpa seizin dan tanpa kehendak dari pemilik barang bernilai ekonomis tersebut sehingga berakibat kerugian kepada saksi RIMA ROZMADIA sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga menimbulkan kerugian terhadap saksi TUYATIN yaitu sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian kedua saksi tersebut lebih kurang sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH. Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rima Rozmadia**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ingat keterangannya di dalam BAP (berita Acara Pemeriksaan) yang diberikannya dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib pagi di Perumahan Taman Seraya Jalan Seraya Utama Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang saat pulang dari toko di dekat rumahnya, saksi sedang berjalan kali dan memegang dompet yang berisi uang dan handphone.
- Bahwa saksi Rima merasa tiba – tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang pengendarannya mengenakan helm, telah menarik dompet miliknya yang ada diketiak kirinya, dengan tangan kiri pelaku, sehingga karena terkejut dompet itu terlepas dan diambil oleh Terdakwa. Maka saksi Rima berteriak ada jambret, namun karena sepi Pelaku berhasil melarikan diri dengan mengambil dompet miliknya.

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang saksi yang diambil tersebut adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih nomor imei 867622020615798 dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Rima tidak tahu siapa pelakunya, akan tetapi telah melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib, dengan menunjukkan kotak handphone Xiaomi miliknya, yang dibeli seharga Rp. 1.700.000.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa akhirnya ditemukan barang bukti ada ditangan Terdakwa.
 - Bahwa Terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dihadapan saksi, terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih nomor imei 867622020615798 tersebut saksi mengenalinya. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih nomor imei 867622020615798 tersebut adalah milik saksi yang telah diambil, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BP 2350 TY warna abu abu hitam adalah motor pelakunya.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kurang lebih Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa telah membenarkannya.
2. **Saksi Nii Arif Prayoga**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi masih ingat keterangan yang diberikannya dihadapan Penyidik dan seluruh keterangan tersebut adalah benar, sebagaimana BAP;
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian, karena mendapat laporan kehilangan barang dengan cara di Jambret, telah berhasil menangkap 1 (satu) orang Terdakwa yang melakukan kejahatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perum. Taman Seraya Jl. Seraya Utama Tanjungpinang Timur dan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.50 wib di Jalan Perum mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur.
 - Bahwa 1 (satu) orang yang saksi tangkap tersebut bernama HADI SAPUTRA yaitu Terdakwa.
 - Bahwa saat saksi melakukan penangkapan, kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih dengan Nomor Imei : *867244026262960* yang merupakan barang yang hilang pada saat terjadinya kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Perum. Taman Seraya Jl. Seraya utama Tanjungpinang Timur dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : *358628/03/941281/8* yang

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang hilang pada saat terjadinya pencurian (jambret) pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.50 wib.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada melakukan perlawanan .
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Tindak Pidana Pencurian tersebut adalah saksi RIMA ROZMAIDA dan saksi TUYATIN.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi RIMA ROZMAIDA dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan tersangka HADI SAPUTRA Als HADI Bin SAMSUL HADI adalah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi TUYATIN akibat dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa adalah Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya setelah menerima laporan dari saksi RIMA ROZMAIDA tentang tindak pidana Pencurian pada hari 02 Januari 2018 kemudian menerima laporan lagi pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 dari saksi TUYATIN, kemudian didapatkan bahwa ada orang yang dicurigai dan diduga telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut kemudian anggota opsnal Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang timur melakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang dicurigai dan diduga kuat telah melakukan Pencurian tersebut kemudian setelah mengetahui keberadaan orang tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Pasopati Km.12 Tanjungpinang (tepatnya di rumah Terdakwa), dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian setelah di lakukan penangkapan, tersangka langsung mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud kemudian terhadap Terdakwa langsung di bawa ke Mako Polsek Tanjungpinang Timur guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dijual namun keburu tertangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat seluruhnya benar.
- 3. **Saksi Tuyatin**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwakejadiannya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 16.50 wib di Perumahan Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur.
 - Bahwa barang saksi yang diambil tersebut adalah 1 (satu) buah dompet yang berisi 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung warna, hitam, uang tunai sebesar Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan surat surat penting.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.50 wib saksi sedang berjalan kaki hendak pulang dari rumah tempat saksi bekerja tersebut Tiba-tiba dari

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang pelaku mengendarai sepeda motor merampas dompet yang saksi kepit diketiak sebelah kanan saksi, setelah berhasil mengarampas dompet tersebut pelaku langsung melarikan diri dengan melaju menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya namun setelah melapor ke Polisi diketahui telah ditangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Januari 2018 dengan barang bukti.
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 358628/03/941281/8 adalah milik saksi, dan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 358628/03/941281/8 tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri atau dijambret, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra BP 2350 TY warna abu abu hitam adalah motor pelakunya.
- Bahwa kerugian saksi adalah 1.000.000 rupiah.
- Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara tiba – tiba melihat ada kesempatan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Perum. Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur dan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa korbannya.
- Bahwa barang yang berhasil diambil pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib di Perum Seraya Utama Tanjungpinang Timur ialah 1 (satu) buah dompet dengan warna yang tidak ingat lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warnaputih dengan No. Imei : 867244026262960 dan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib di Perum. Mahkota Alam Permai ialah 1 (Satu) buah dompet dengan warna yang tidak Terdakwa ingat lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 serta uang tunai kurang lebih Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib di Perum Seraya Utama Tanjungpinang Timur

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib di Perum. Mahkota Alam Permai ialah menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BP 2350 TY warna silver warna hitam dengan Nomor Rangka : MH1HB42167K150116 dan Nomor Mesin : MB42E1152750.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa berniat akan pulang kerumah untuk istirahat makan siang menggunakan sepeda motor Honda Supra Hit BP 2350 TY warna silver hitam dan melalui Perum Seraya Utama Tanjungpinang Timur. Pada saat itu Terdakwa melihat seorang ibu-ibu jalan sendirian sedang memang dompet kecil ditangan sebelah kiri. Selanjutnya tersangka mendekati ibu ibu tersebut dan langsung merampas dompet kecil yang sedang ibu tersebut dan setelah itu sempat berhenti tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk mengecek isi dompet tersebut dan ternyata berisi 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei : 867244026262960. Setelah itu Terdakwa membuang dompet tersebut dan membawa pulang 1 (satu) unit handphone xiaomi warna putih tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa pulang dari tempat kerja menggunakan sepeda motor yang sama dan melalui Perum. Mahkota Alam Permai, selanjutnya Terdakwa melihat seorang ibu-ibu jalan sendirian sambil memegang dompet ditangan sebelah kanannya. Setelah itu tersangka mendekati ibu ibu tersebut dan langsung merampas dompet yang dipegang oleh ibu tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa dompet tersebut ke batu 14 dipinggir jalan dan didalam dompet tersebut tersangka menemukan 1 (Satu) buah dompet dengan warna yang tidak Terdakwa ketahui lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang sejumlah 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa membuang dompet tersebut ke semak semak dan membawa pulang uang tunai serta 1 (Satu) unit handphone merk samsung berwarna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada pemilik terhadap 1 (satu) buah dompet dengan warna yang tidak Terdakwa ketahui lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei : 867244026262960 , 1 (Satu) buah dompet dengan warna yang tidak Terdakwa ketahui lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang tunai kurang lebih Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu).

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki niat dan rencana untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah dompet dengan warna yang tidak Terdakwa ketahui lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei : 867244026262960 di Perum. Taman Seraya, 1 (satu) buah dompet dengan warna yang tidak Terdakwa ketahui lagi yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 dan uang tunai kurang lebih Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Perum. Mahkota Alam Permai namun pada saat Terdakwa melihat korban yaitu ibu-ibu yang sedang berjalan sendirian niat itu pun muncul.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan maksud untuk dijual dan uang hasil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei : 867244026262960 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 tersebut untuk membayar motor dan rumah namun sebelum Terdakwa berhasil menjual tersangka sudah ditangkap oleh Kepolisian.
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenalinya dan benar inilah barang bukti tersebut berupa : berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei : 867244026262960 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 yang tersangka curi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 wib di Perum. Taman Seraya dan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 16.30 wib di Perum. Mahkota Alam Permai
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar uang kos rumah.

Menimbang, bahwa telah ditunjukkan barang bukti di persidangan oleh Penuntut

Umum yakni:

1. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Nomor Imei : *867244026262960*
2. 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8.

barang bukti telah disita menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali kepada 2 (dua) orang yang berbeda pada hari dan tanggal yang berbeda, perbuatannya itu adalah mengambil dompet milik korban yang tidak diketahui siapa orangnya saat berjalan kaki seorang diri, perbuatan ini dilakukan saat keadaan jalan sepi, dan korban lengah, saat itulah ada kesempatan yang dilakukan Terdakwa sepulang dari tempat kerja dengan tujuan untuk mendapat uang dengan bertentangan dengan kehendak korban, sebagai pemilik barang.
- Bahwa Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang pertama, yaitu melihat ada kesempatan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Perum. Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur yaitu korban (saksi Rima Rozmadia) yang berjalan pulang dari toko mengepit dompet disebelah kiri, dengan tangan kiri Terdakwa, lalu berhasil merampas dompet tersebut tanpa dikehendaki korban, sehingga setelah berhasil Terdakwa membawa dompet itu menjauh, dan setelah ditempat aman, membuka isi dompet dan melihat ada uang dan handphone lalu Terdakwa membuang dompet dan mengambil uang dan handphone, berisi 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih nomor imei 867622020615798 dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah berhasil di hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, maka Terdakwa sepulang bekerja, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018 berkeliling di arena perumahan, dan tiba di sekitar pukul 16.30 wib di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur ada seorang ibu yang ada di jalan membawa dompet di sebelah ketiak sebelah kanan, sehingga dari belakang Terdakwa mengambil paksa dompet yang sempat terjadi tarik menarik, namun karena Terdakwa cepat sehingga dompet ditangan korban Tuyatin terlepas darinya, barang itu dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang aman, lalu setelah ditempat aman, Terdakwa membuka dompet dan melihat ada handphone dan uang, lalu mengambil handphone dan uang dan membuang dompetnya. Terdakwa membawa ke rumah barang bukan miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 serta uang tunai kurang lebih Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu).

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua handphone itu telah dinonaktifkan Terdakwa, namun oleh karena saksi Rima Rozmadia melaporkan peristiwa kehilangan barang kepada pihak kepolisian dan oleh pihak kepolisian telah berdasarkan kotak handphone berhasil menemukan tempat atau rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pasopati Tanjungpinang, dan membengkuk Terdakwa dengan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa mengakui uang yang ada di dalam dompet, telah dibayarnya kepada pemilik kost

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP. Majelis hakim berdasarkan fakta – fakta hukum langsung menunjuk kepada dakwaan alternative kesatu, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana berupa orang, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang terhadapnya dikenakan ancaman pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan identitasnya adalah sebagaimana tersebut di surat dakwaan yaitu Terdakwa bernama lengkap Hadi Saputra als Hadi bin Samsul Hadi.

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga berdasarkan uraian diatas maka majelis hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan mengambil adalah merupakan perbuatan yang aktif yang ditujukan kepada barang yang akan diambil. Telah terjadinya perbuatan mengambil adalah apabila barang itu telah berpindah kekuasaan secara mutlak dan nyata dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil. Berdasarkan fakta hukum, perbuatan mengambil yaitu barang yang diambil secara fakta hukum adalah dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kepada 2 (dua) orang yang berbeda pada hari dan tanggal yang berbeda, perbuatannya itu adalah mengambil dompet milik korban yang tidak diketahui siapa orangnya saat berjalan kaki seorang diri, perbuatan ini dilakukan saat keadaan jalan sepi, dan korban lengah, saat itulah ada kesempatan yang dilakukan Terdakwa sepulang dari tempat kerja dengan tujuan untuk mendapat uang dengan bertentangan dengan kehendak korban, sebagai pemilik barang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik korban Rima Rozmadia pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 pukul 11.00 WIB di Perum. Taman Seraya Utama Tanjungpinang Timur yaitu korban (saksi Rima Rozmadia) yang berjalan pulang dari toko mengepit dompet disebelah kiri, dengan tangan kiri Terdakwa, lalu berhasil merampas dompet tersebut tanpa dikehendaki korban, sehingga setelah berhasil Terdakwa membawa dompet itu menjauh, dan setelah ditempat aman, membuka isi dompet dan melihat ada uang dan handphone lalu Terdakwa membuang dompet dan mengambil uang dan handphone, berisi 1 (Satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih nomor imei 867622020615798 dan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil barang milik korban Tuyatin, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018 berkeliling di arena perumahan, dan tiba di sekitar pukul 16.30 wib di Perum. Mahkota Alam Permai Tanjungpinang Timur ada seorang ibu yang ada dijalan membawa dompet di sebelah ketiak sebelah kanan, sehingga dari belakang Terdakwa mengambil paksa dompet yang sempat terjadi tarik

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik, namun karena Terdakwa cepat sehingga dompet ditangan korban Tuyatin terlepas darinya, barang itu dibawa oleh Terdakwa ke tempat yang aman, lalu setelah ditempat aman, Terdakwa membuka dompet dan melihat ada handphone dan uang, lalu mengambil handphone dan uang dan membuang dompetnya. Terdakwa membawa ke rumah barang bukan miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8 serta uang tunai kurang lebih Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya adalah milik dari saksi korban (Rima Rozmadia) dan saksi korban (Tuyatin) tanpa kehendak atau ijin dari pemiliknya, sehingga menimbulkan kerugian, yang pada saksi Rima, ada uang sejumlah Rp. 20.000,00 dan dompet serta handphone yang ditaksir Rp. 1.700.000.(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Tuyatin sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa uang yang diambil Terdakwa dipakainya tanpa kehendak pemiliknya dan tidak diganti sama sekali untuk membayar rumah kostnya.

Menimbang, bahwa perbuatan ini adalah melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Ad.3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah Pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga ini adalah alternatif, maka yang akan dibuktikan adalah unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian.

Menimbang, bahwa fakta hukum, Terdakwa mengambil barang saat lengah, berada didepan Terdakwa, sehingga perbuatan ini adalah dilakukan bersamaan dengan adanya kekerasan yaitu dipersamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, maka Terdakwa menarik dompet di kedua korban itu saat dia lengah, bersamaan dengan tangan Terdakwa menarik dompet korban yang kekuatan Terdakwa

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah karena dibantu kecepatan sepeda motor, sehingga ada perasaan kuatir dari korban akan bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, sehingga dengan demikian keadaan korban menjadi tidak berdaya lagi mempertahankan hak miliknya yaitu dompet, saat itulah dompet telah berpindah kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dilakukan perbuatan itu adalah mempermudah Terdakwa mengambil dompet milik para korban.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ketiga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 KUHP jo telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa masih menjalankan pidananya sehingga Terdakwa tetap harus dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dengan Nomor Imei : *867244026262960*

Adalah milik kepunyaan dari saksi Rima Rozmadia maka layak dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit handphone samsung warna hitam dengan Nomor Imei : 358628/03/941281/8.

Adalah milik kepunyaan saksi Tuyatin maka dikembalikan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa residivis.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama proses pemeriksaan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Saputra als Hadi bin Samsul Hadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih dengan No. Imei: 8672440262960.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI RIMA ROZMADIA
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan No. Imei : 358628/03/941281/8.
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI TUYATIN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Corpioner, SH selaku Hakim Ketua dengan Eduart M.P Sihalohe, SH.,M.H. dan Ramauli Hotnaria Purba, SH.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari, dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Destia Dwi Purnomo SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang serta dihadapan Terdakwa.

HakimAnggota

Hakim Ketua

EDUART M.P SIHALOHO,SH.,M.H.

CORPIONER, S.H.

RAMAULI HOTNARIA PURBA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SULAIMAN

Halaman 2 Petikan Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)